



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab IV Teknis Penyusunan APBD Angka 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan PT. Sarana Multi Infrastruktur Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019 untuk melakukan Penyesuaian Anggaran Penerimaan Pembiayaan atas Plafond Pinjaman yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 900/109/BPKAD/2019 tanggal 01 Februari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 900/0342/DPRD-PALI/II/2019

tanggal 19 Februari 2019 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan Sebelum Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 **SEMULA** berjumlah **Rp. 1.577.634.090.821,66** bertambah sejumlah **Rp. 97.447.259.533,50** sehingga **MENJADI Rp. 1.675.081.350.355,16** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.577.634.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 97.447.259.533,50
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.675.081.350.355,16
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.584.334.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 193.148.419.771,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.777.482.510.592,66
Surplus/(Defisit) sebelum Perubahan	(Rp. 6.700.000.000,00)
Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 95.701.160.237,50)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 102.401.160.237,50)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 101.700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 95.701.160.237,50
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 197.401.160.237,50

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 95.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 95.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan	Rp. 6.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 95.701.160.237,50</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 102.401.160.237,50

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 93.629.780.545,60
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 93.629.780.545,60
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 1.157.937.465.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.157.937.465.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 326.066.845.276,06
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 97.447.259.533,50</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya.	Rp. 423.514.104.809,56

Pasal 3

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 14.444.151.525,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 14.444.151.525,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 1.179.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.179.755.000,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	
1. Semula	Rp. 78.005.874.020,60
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 78.005.874.020,60

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 725.785.684.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 725.785.684.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 325.990.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 325.990.755.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 106.161.026.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 106.161.026.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 54.934.724.341,48
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp. 54.934.724.341,48

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ;

1. Semula	Rp. 21.700.745.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 21.700.000.000,00

c. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp. 249.431.375.934,58
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 97.447.259.533,50</u>
Jumlah dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 346.878.635.468,08

Pasal 4

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 443.756.329.127,09
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.916.329.060,50</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 447.672.658.187,59

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 1.140.577.761.694,57
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 189.232.090.710,50</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.329.809.852.405,07

Pasal 5

1. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 208.392.851.227,09
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.282.829.060,50
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 209.675.680.287,59
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. 15.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.633.500.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 18.133.500.000,00
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 28.191.180.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 28.191.180.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 5.250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 5.250.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;	
1. Semula	Rp. 182.372.851.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 182.372.851.900,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 4.049.446.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 4.049.446.000,00

2. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 13.196.234.650,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 951.396.250,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 14.147.630.900,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 421.946.050.187,02
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 58.472.746.119,84
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 480.418.796.306,86

c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 705.435.476.857,55
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 129.807.948.340,66</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 835.243.425.198,21

Pasal 6

1. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
 1. Semula Rp. 1.700.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.700.000.000,00
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 1. Semula Rp. 100.000.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 95.701.160.237,50
 - Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 195.701.160.237,50
2. Jumlah pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (investasi)
 1. Semula Rp. 15.000.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00
 - b. Pembayaran Pokok utang
 3. Semula Rp. 80.000.000.000,00
 4. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah perubahan Rp. 80.000.000.000,00

Pasal 7

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 8

Penjabaran Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 10

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 21 MARET 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 21 MARET 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 24**